

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PROFESI DI BAZDA REMBANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD ABROR
11380071**

PEMBIMBING

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini yang menurut ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-māl al-mustafād*. Kategori zakat *al-māl al-mustafād* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi seperti gaji pegawai, konsultan, dokter, dan lain-lain. Tidak ditemukannya hukum akan zakat profesi ini secara spesifik dalam al-Qur'an dan hadis, maka besaran kadar, nisab, dan haul zakat profesi bergantung pada peng*qiyāsan* zakatnya terhadap jenis zakat yang terlebih dahulu diketahui ketentuan hukumnya secara pasti (*qat'i*) dalam *nash* dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat ketentuan zakat itu sendiri. BAZDA Rembang dalam praktik zakat profesi memungut gaji muzakkiya tiap bulan secara langsung tanpa dikurangi biaya-biaya hidup muzakki terlebih dahulu dengan kadar zakat opsional (empat opsi) yang berwujud beberapa persentase (2,5 %, 1,5 %, 1 %) dan pengisian nominal angka sendiri oleh muzakki. Zakat profesi merupakan bagian dari zakat harta (*māl*), sehingga memunculkan pertanyaan sudah sesuaikah praktik tersebut dengan hukum Islam?, mengingat di dalam zakat harta (*māl*) terdapat syarat wajib zakat seperti ketentuan yang berkaitan dengan nisab, kadar, dan haul dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pokok, hutang, dan biaya hidup lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat profesi yang berlaku di BAZDA Rembang serta untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islamnya terhadap praktik zakat profesi yang diterapkan BAZDA Rembang tersebut.

Penelitian yang berupa skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat diskriptif analitik dengan pendekatan normatif berdasarkan hukum fikih dan pendapat para ulama. Penelitian ini memfokuskan terhadap pelaksanaan zakat profesi di BAZDA Rembang yang berkaitan dengan nisab, haul, dan kadarnya. Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah pihak BAZDA Rembang dan muzakki. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan kerangka berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap fenomena praktik zakat profesi yang berlaku di BAZDA Rembang dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Bahwa BAZDA Rembang terkait pedoman hukum nisab, haul, kadar zakat profesi men*qiyāskannya* pada zakat emas dan perak (*nuqūd*) yang mana mereka menjadikan Yusuf al-Qaradhawi sebagai rujukan utama hukum fikihnya. Dalam realita di lapangan terhadap apa yang diterapkan oleh BAZDA Rembang terkait ketentuan nisab, haul, dan kadar zakat profesi tidaklah sepenuhnya menjalankan pendapat dan konsep Yusuf al-Qaradhawi sendiri. Adapun secara keseluruhan mengenai apa yang dipraktikkan BAZDA Rembang terhadap zakat profesi yang berhubungan nisab, haul, dan kadar zakat profesi tidaklah sesuai hukum Islam sebab *qiyās* dalam hukum Islam mengharuskan *fūrū'* (zakat profesi) untuk menyamakan segala ketentuan hukum yang terdapat pada *asal* (zakat *nuqūd*) yaitu: berlalunya haul, kadar zakat yang *qat'i* 2,5 %, dan dikurangi dengan biaya-biaya hidupnya. Lagi pula ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta para ulama *khalaf* dan juga keputusan Munas NU tahun 2003 mensyaratkan berlakunya haul bagi zakat profesi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Abror
NIM : 11380071
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Yang Menyatakan,




Muhammad Abror
NIM. 11380071



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Abror
NIM : 11380071
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PROFESI DI BAZDA REMBANG"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke Sidang Munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Februari 2015 M
12 Rabi'ul Akhir 1436 H
Pembimbing,

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.i
19820314 200912 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 021 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PROFESI DI BAZDA REMBANG


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Abror
NIM : 11380071
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 16 Februari 2015
Nilai Munaqasyah : A


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Penguji I


Zusiana Eily Triantini, SHI MSI
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II


Dr. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III



Saifuddin, SHI. MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“BARANGSIAPA YANG
BERTAMBAH ILMUNYA NAMUN
TIADA BERTAMBAH
HIDAYAHNYA MAKA SUNGGUH
TIADA BERTAMBAH BAGINYA
MELAINKAN BERTAMBAH
JAUH DARI ALLAH”

“Imam Abu Hamid al-Ghazali”

HALAMAN PERSEMBAHAN

KAYA TULIS INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK :

- **BAPAK TERCINTA YANG SELALU MENDIDIK DAN MENDOAKANKU, SEMOGA ALLAH MEMBERIKAN KESEHATAN DAN UMUR PANJANG.**
- **IBU TERCINTA YANG SEDARI KECIL MENGAJARKANKU TENTANG ARTI KASIH SAYANG SERTA KASIH YANG TULUS DAN SUCI, SEMOGA ALLAH SWT MERAHMATIMU SELALU.**
- **SELURUH KAKAK DAN ADIKKU YANG SENANTIASA MENSUPPORT LAHIR BATIN.**
- **ALMAMATER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- **KELUARGA BESAR PONPES AL-MUNAWWIR KOMPLEK NURUSSALAM KRAPYAK YOGYAKARTA**
- **KELUARGA BESAR MUAMALAT UIN SUKA**
- **SELURUH JAJARAN STAF BAZDA KABUPATEN REMBANG**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدّة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

| | | |
|---------------|---------|--------------------------|
| كرامة الولايا | Ditulis | <i>Karāmah al-aulyā'</i> |
|---------------|---------|--------------------------|

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| ---َ--- | Fathah | Ditulis | A |
| ---ِ--- | Kasrah | Ditulis | I |
| ---ُ--- | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | | |
|---|--|--------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah diikuti Alif Tak berharakat | جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah) | تنسى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | Kasrah diikuti Ya' Sukun | كريم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | Dammah diikuti Wawu Sukun | فروض | Ditulis | <i>Furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | | |
|---|--------------------------|--|---------|-----------------|
| 1 | Fathah diikuti Ya' Mati | | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بينكم | | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah diikuti Wawu Mati | | Ditulis | <i>Au</i> |
| 3 | قول | | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| انتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>'u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Ẓawī al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين اما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya untuk kita semua, dan yang yang telah memeberikan segala macam kenikmatan diantaranya adalah nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berfikir sehingga dengan susah payah dan sering mengerutkan kening juga begadang akhirnya penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancer. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjelaskan arti keislaman yang sebenarnya di muka bumi ini. Tentunya juga kita nantikan semua syafa'atnya kelak di hari akhir nanti, amin.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil yang sangat membantu. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalat.

4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan positif kepada penyusun sehingga menjadikan penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
5. Terimakasih kepada segenap staf jurusan Muamalat dan Fakultas yang telah banyak membantu.
6. Kepada Ayah dan Bunda yang pertama yang telah menumbuhkan semangat gairah keilmuan, yang telah susah payah mencurahkan tenaganya demi kelangsungan pendidikan penyusun serta do'anya yang tulus tiada henti. Semoga Allah SWT merahmati engkau berdua.
7. Kemudian kakak-kakakku terutama Mbak Izza, Mbak Iqo, dan Mas Udin yang telah membantu dalam banyak hal terutama masalah finansial. Tak lupa kepada seluruh rekan-rekan Jama'ah Shalawat malam rabu PP. Ash-Sholatiyah Sumber Girang Lasem yang telah memberi semangat rohani kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Simbah Al Maghfurlah KH. Dalhar Munawwir dan KH. Faeruzi Afiq Dalhar, KH. Fuad Dalhar, KH. Fathoni Dalhar, KH. Fahmi Dalhar selaku pengasuh Ponpes Nurussalam dan kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam, yang telah memberikan berbagai fasilitas terlebih lagi do'a restu dan ridhonya sehingga penyusun terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh perangkat kerja dan jajaran staf Badan Amil Zakat Rembang yang telah banyak membantu dan memberikan penjelasan serta pengarahan kepada penyusun sehingga memperlancar penyusun selama melakukan penelitian di BAZDA Rembang.
10. Teman-teman kamar Sunan Kalijaga yang selalu ceria dan semangat yang menghiasi tiap jengkal hari demi hari penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman KKN angkatan-80 Sunan Kalijaga dukuh Kujon Kidul desa Kranggan kecamatan Galur Kulon Progo Jawa Tengah semester gasal 2013/2014 yang menjadi bagian kepingan indah dalam hidup penyusun. Serta seluruh warga kujon kidul yang telah memberi banyak pelajaran hidup yang begitu berharga bagi penyusun.
12. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini baik materi maupun non materi, yang mana penyusun tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi yang turut membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah diberikan.

جزاكم الله خيرا والسعادة في الدارين

Yogyakarta, 27 Januari 2015 M
6 Rabi'ul Akhir 1436 H
Penyusun,

Muhammad Abror
NIM. 11380071

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN MOTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |

BAB II ZAKAT DALAM ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Zakat..... | 21 |
| B. Syarat Wajib Zakat..... | 21 |
| C. Macam Zakat..... | 25 |
| 1. Zakat Harta..... | 25 |
| 2. Zakat Nafs..... | 29 |
| D. Waktu Pelaksanaan dan Ketentuan <i>Ta'jil</i> dalam Zakat | 30 |
| E. Zakat Profesi | 30 |
| 1. Pengertian Zakat Profesi | 32 |
| 2. Dasar Hukum Zakat Profesi..... | 34 |
| 3. Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi..... | 39 |
| 4. Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Hukum Islam..... | 40 |

BAB III PRAKTIK ZAKAT PROFESI DI BAZDA REMBANG

| | |
|--|----|
| A. Profil BAZDA Rembang | 52 |
| 1. Letak Geografis..... | 52 |
| 2. Latar Belakang Terbentuknya BAZDA | 52 |
| 3. Sejarah Berdirinya BAZDA..... | 53 |
| 4. Visi..... | 56 |
| 5. Misi | 56 |
| 6. Landasan Hukum | 57 |
| 7. Struktur Organisasi BAZDA..... | 60 |
| B. Pelaksanaan Zakat Profesi di BAZDA..... | 63 |
| 1. Pengenaan Zakat Profesi..... | 65 |

| | |
|--|--------------|
| 2. Penentuan Nisab dan Haul Zakat Profesi..... | 70 |
| 3. Penentuan Kadar Zakat Profesi..... | 72 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PROFESI DI | |
| BAZDA REMBANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM | |
| A. Analisis Terhadap Praktik Nisab dan Haul | 76 |
| B. Analisis Terhadap Ketentuan Kadar | 83 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Lampiran 1 : Daftar Terjemahan..... | I |
| Lampiran 2 : Biografi Ulama | III |
| Lampiran 3 : Pedoman Wawancara | V |
| Lampiran 4 : Daftar Nama Responden..... | VI |
| Lampiran 5 : Transkrip Wawancara..... | VII |
| Lampiran 6 : Peraturan Bupati Rembang Tentang BAZDA..... | |
| Lampiran 7 : Surat Ijin Penelitian | |
| Lampiran 8 : Curriculum Vitae | XVI |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dan juga kewajiban ibadah yang harus dilaksanakan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Harta zakat diperuntukkan kepada mereka yang disebutkan dalam kitab Allah,¹ yang mereka digolongkan dalam kelompok delapan, mereka adalah: fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, budak, orang yang berhutang atau *ghārim*, *sabīlillāh*, dan *ibnu sabīl* sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم²

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat harta (*māl*) dan zakat *nafs* (jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah zakat fitrah.³ Adapun harta yang wajib atasnya untuk dikenai zakat harta (*māl*) antara lain: emas, perak dan uang, perdagangan dan

¹ Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Ahmad Syaikh, cet. ke-2 (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 297.

² At-Tawbah (9): 60.

³ Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 39-40.

perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta *rikāz*.⁴

Mengingat kemajuan peradaban manusia berdampak pada sektor kehidupan manusia di era modern sekarang ini menjadi semakin beragam. Sektor-sektor lama seperti pertanian mulai ditinggalkan dan dianggap kurang menarik lagi. Bentuk penghasilan yang paling menyolok dewasa ini adalah penghasilan dari apa yang diperoleh melalui profesi. Baik profesi itu sesuatu yang tergantung oleh orang lain seperti pegawai (negeri atau swasta), atau profesi tidak tergantung kepada pihak lain (profesional), seperti halnya: dokter, advokat, penjahit, seniman, dan sebagainya. Jenis pekerjaan ini mendatangkan penghasilan baik berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini yang ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-māl al-mustafād*. Yang termasuk dalam kategori zakat *al-māl al-mustafād* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi seperti: gaji pegawai, konsultan, dokter, dan lain-lain atau rezeki yang diperoleh secara tidak terduga semisal undian, kuis berhadiah.⁵ Zakat profesi memang telah menjadi perdebatan sejak lama hingga masa kini. Menurut mereka yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak terdapat dalil yang jelas dan kuat serta tidak adanya contoh yang konkrit secara spesifik dari sunah Rasulullah SAW.

⁴ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 133.

Namun bagi mereka yang sepakat dan mendukung zakat profesi ini mereka menganggap bahwa sebenarnya zakat atas penghasilan bukanlah perkara baru dalam Islam bahkan sumbernya begitu jelas dan kuat dari al-Qur'an.⁶

Pada periode awal abad 20-an keberadaan zakat profesi sudah mulai dikenal luas. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh ulama besar kontemporer dan penulis yang sangat produktif yang cukup masyhur asal Mesir yaitu Yusuf al-Qaradhawi.⁷ Buku-buku karyanya menjadi rujukan penting umat Islam di dunia dan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan keilmuan seputar zakat termasuk dalam hal ini zakat profesi.

Pada tahun 1984 telah dilakukan Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait dan menyepakati akan wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab.⁸ Sama halnya dengan jenis zakat harta (*māl*) lainnya, zakat profesi memiliki ketentuan dan syarat tertentu. Jika terdapat salah satu ketentuan wajib zakat yang tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban zakatnya, namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa dikeluarkan dari harta tersebut berupa sedekah maupun infak karena tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana zakat.

⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 135-136.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 96.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 95.

Tidak ditemukannya ketentuan zakat profesi secara spesifik dalam fikih klasik, maka besaran kadar, nisab, dan haul zakat profesi bergantung pada peng*qiyāsan* zakatnya. *Qiyās* dipergunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah yang dianggap tidak terdapat ketetapan secara jelas hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis.⁹

Penyaluran harta zakat dapat dilakukan secara pribadi atau bisa melalui bantuan lembaga amil zakat yang telah mengantongi legalitas hukum untuk melakukan kegiatan pemungutan dan penyaluran harta zakat kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Tidaklah berlebihan jika dalam rangka mencapai tujuan etisnya, yaitu keadilan sosial berdasarkan cita keruhanian, zakat memerlukan sarana kelembagaan.¹⁰ Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Rembang sebagai sebuah lembaga pengelola zakat yang telah berdiri sejak tahun 2003 merupakan manifestasi dari ajaran Islam dan anjuran undang-undang dalam berperan memecahkan permasalahan kemiskinan di wilayah Rembang. BAZDA Rembang telah melakukan berbagai kegiatan termasuk di dalamnya adalah pengumpulan zakat. Eksistensi BAZDA Rembang sebagai lembaga pengelola zakat semakin berkembang setelah dikeluarkannya keputusan Bupati Rembang Nomor: KD.11.17/1004/2007 tentang pembentukan kepengurusan BAZDA kabupaten Rembang untuk

⁹ Ramayulis dkk., *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hlm. 126.

¹⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 126.

periode 2007-2010. Begitu juga dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Rembang Nomor 09 Tahun 2008 yang secara spesifik mengatur pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di kabupaten Rembang melalui BAZDA.¹¹

Peraturan Bupati Rembang menjelaskan bahwa seluruh pegawai negeri dan swasta yang bekerja untuk instansi pemerintah maupun swasta yang berada di wilayah kabupaten Rembang diharapkan untuk membayar zakat, infak atau sedekah melalui pemotongan gaji sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BAZDA.¹² Merujuk pada peraturan tersebut, BAZDA Rembang telah melakukan kegiatan pemungutan harta zakat, infak, dan sedekah atas pendapatan gaji dari para pegawai, baik swasta maupun negeri yang berada di wilayah kabupaten Rembang. Hal itu berdampak terhadap kalangan pegawai negeri sipil, di mana sekitar 90 % para pegawai negeri di seluruh wilayah Rembang telah menyalurkan sebagian hartanya pada BAZDA Rembang, baik berbentuk zakat, infak, maupun sedekah atas gaji mereka tiap bulan. Namun penerapan zakat atas pendapatan gaji ini berlaku secara efektif di kalangan para pegawai negeri sipil saja, di mana tercatat sekitar 10 % dari seluruh donatur BAZDA dari pegawai negeri sipil di kabupaten Rembang telah menjadi muzakki tetap dan telah dikenakan potongan zakat atas pendapatan mereka tiap bulan

¹¹ Wawancara dengan Abdul Basith, pegawai Administrasi BAZDA, kantor BAZDA Rembang, tanggal 11 juni 2014.

¹² Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kabupaten Rembang.

dengan besaran zakat sesuai opsi pilihan yang dipilih oleh si muzakki sejak awal, ketika mengisi surat kesediaan untuk menjadi muzakki tetap.

Terkait zakat profesi ini, tiap calon muzakki diberi empat opsi pilihan oleh BAZDA untuk menentukan sendiri kadar zakat yang akan mereka bayarkan tiap bulan yaitu antara lain: 2,5 % , 1,5 % , 1 % , dan mengisi nominal sendiri. Ketika muzakki telah menetapkan pilihannya, maka gaji kotor yang diterimanya tiap bulan akan dipotong zakatnya secara langsung sesuai besaran zakat yang dia pilih, dan akan disetorkan ke BAZDA melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk BAZDA guna membantu dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat. Sifat daripada Peraturan Bupati yang hanya sekedar anjuran, sehingga tidak semua PNS di wilayah Rembang terdaftar sebagai muzakki.¹³

Problematika yang kemudian muncul terhadap pelaksanaan zakat profesi tersebut yaitu dengan fenomena pemotongan gaji tiap bulan terhadap pegawai yang telah menjadi muzakki tetap. Gaji yang dikenakan zakat atasnya yang diberlakukan BAZDA adalah termasuk gaji kotor. Yang dimaksud gaji kotor di sini adalah gaji yang diterima oleh para pegawai sebelum gaji tersebut dipakai atau dikurangi untuk keperluan dan biaya-biaya hidupnya yang lain. Kemudian ukuran zakat yang terdapat empat opsi yaitu 2,5 % , 1,5 % , 1 % , dan mengisi nominal sendiri, memunculkan sebuah pertanyaan, apakah hal tersebut sudah sesuai

¹³ Wawancara dengan Chaizatul Khasanah, Bendahara BAZDA, kantor BAZDA Rembang, tanggal 17 september 2014.

ketentuan hukum Islam atau tidak?. Mengingat di dalam hukum Islam sendiri terdapat ketentuan-ketentuan mengenai syarat wajibnya zakat harta seperti: ketentuan mengenai nisab harta, kadar zakat, dan haul dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok dan beban hutang, dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon muzakki. Dengan demikian, dalam hal ini penyusun merasa tertarik dan perlu untuk melakukan sebuah penelitian di BAZDA Rembang dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang”.

B. Pokok Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa pokok masalah antara lain :

1. Bagaimanakah praktik zakat profesi di BAZDA Rembang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat profesi oleh BAZDA Rembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik zakat profesi oleh BAZDA Rembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat profesi di BAZDA Rembang.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: memberikan pengetahuan mengenai praktik zakat profesi di BAZDA Rembang dalam tinjauan hukum Islam.

2. Secara praktis: sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus BAZDA Rembang dalam praktik zakat profesi yang telah dijalankan guna mewujudkan sebuah amil zakat yang memiliki integritas dan kapabilitas yang baik.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan penelusuran penyusun, hingga sampai sekarang telah banyak ditemukan tulisan karya ilmiah atau penelitian yang membahas seputar masalah zakat baik berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi terutama yang berkaitan dengan zakat profesi.

Di antara skripsi yang mengkaji tentang zakat profesi adalah skripsi Muhammad Tarto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia)”,¹⁴ yang membahas terhadap karyawan yang belum mencapai nisab zakatnya.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di kabupaten Lombok Timur”. Skripsi ini membahas respon terkait sistem pengelolaan zakat profesi berdasarkan Perda No.9

¹⁴ Muhammad Tarto, “Tinjauan Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat juga membahas respon guru dan tokoh agama terhadap zakat profesi berdasarkan Perda tersebut.¹⁵

Auliya Fadhil dalam skripsinya “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam” yang membahas terkait landasan hukum dari zakat profesi, di mana dia berpatokan pada dalil al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 267 sebagai landasan akan wajibnya zakat profesi, serta dalam skripsi tersebut si penulis juga membahas terkait masalah mekanisme penetapan kadar zakat profesi.¹⁶

Nur Fitriana dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Dosen Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi”. Dalam skripsinya tersebut si penulis membahas cara pelaksanaan zakat profesi dalam lembaga Islam dari sisi sistem pengelolaan zakat profesinya.¹⁷

Ada lagi skripsi Mira Lisnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Zakat Profesi di Solo Peduli Surakarta”. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada manajemen proses pengumpulan dan

¹⁵ Ahmad Zaki Fathoni, “Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁶ Auliya Fadhil, “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁷ Nur Fitriani, “Persepsi Dosen Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

pengelolaan zakat profesi di Solo Peduli Surakarta dan tinjauan hukum Islamnya.¹⁸

Ada juga tesis karya saudara Sulton mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Rembang”.¹⁹Tesis tersebut fokus terhadap aspek yuridis akan implementasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Rembang terhadap UU No.38 Tahun 1999.

Kemudian terdapat jurnal yang membahas tentang zakat profesi yang berjudul “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”. Jurnal ini menguraikan analisis tentang zakat (profesi) dan peranannya dalam mengupayakan kesejahteraan sosial, di mana struktur penulisan jurnal tersebut di samping pendahuluan, pemetaan ulang objek zakat dengan mengacu pada realitas kontemporer, juga mencakup pembahasan perihal hukumnya serta berbagai hal yang berhubungan dengannya.²⁰

Setelah dipaparkan beberapa karya ilmiah di atas baik berupa skripsi, tesis maupun jurnal, berdasarkan pengetahuan penyusun masih

¹⁸ Mira Lisnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Zakat Profesi di Solo Peduli Surakarta,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁹Sulton, “Tinjauan Yuridis Implementasi UU No.38 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Rembang,” *Tesis* tidak diterbitkan, Program Magister (S2) Ilmu Hukum UNISULA Semarang, 2010.

²⁰ Asmuni, “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal La Riba*, Vol. 1:1 (Juli 2007).

belum ditemukan karya ilmiah penelitian yang secara khusus meneliti dan membahas seputar tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat profesi yang akan memfokuskan terhadap praktik konsep haul, nisab, dan kadar zakat profesi yang diterapkan BAZDA Rembang. Melihat daripada itu, penyusun merasa penelitian yang berwujud skripsi ini, perlu dan pantas untuk dilakukan serta dilanjutkan.

E. Kerangka Teoretik

Zakat adalah perintah Allah yang dibebankan pada kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta,²¹ sebagaimana firman Allah:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن

لهم والله سميع عليم²²

Zakat merupakan satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi horizontal (*hablum minannnās*) dan dimensi vertikal (*hablum minallāh*).²³ Zakat terbagi atas dua macam yaitu zakat harta (*māl*) dan zakat jiwa (*nafs*). Dalam zakat harta yang berlaku haul atasnya seperti zakat *nuqūd*, zakat peternakan, dan perdagangan secara *taṭawwu'* menurut jumhur ulama membolehkan untuk

²¹ Didin Hafidhuddin, *Agar harta Berkah dan Bertambah*, hlm. 108.

²² At-Tawbah (9): 103.

²³ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 13.

dilakukan *ta'jīl* sebelum tibanya haul dengan syarat hartanya harus telah mencapai nisab.²⁴

Zakat profesi ini adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat ini biasa disebut dengan *al-māl al-mustafād*.²⁵ Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana dikutip oleh Didin mengemukakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama sama, misalkan profesi dokter, pegawai, arsitek, penjahit dan sebagainya.²⁶

Zakat profesi menjadi hal yang cukup diperdebatkan oleh sebagian kalangan umat Islam, namun pada masa sekarang zakat profesi sudah mulai diakui keberadaannya sebagai bagian dari jenis zakat yang harus ditunaikan. Perkembangan zaman yang sedemikian cepat menyebabkan munculnya hal-hal baru yang menuntut untuk segera ditentukan status hukumnya. Selain itu, pada tahun 1984 telah dilakukan Mukhtamar Internasional tentang zakat di Kuwait yang memutuskan akan wajibnya zakat atas penghasilan profesi seperti karyawan atau para pegawai yang semuanya itu menghasilkan pendapatan atau gaji.²⁷ Sementara itu di

²⁴ Wahbah az-Zuhaiifi, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Abdul Hafiz & Muhammad Afifi, cet. ke-2 (Jakarta: Penerbit Almahira, 2002), hlm. 122.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar harta Berkah dan Bertambah*, hlm. 124.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 124-125.

Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menyatakan bahwa semua bentuk pendapatan halal wajib dikeluarkan zakatnya.²⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat adanya asas keadilan Islam dalam kewajiban zakat atas penghasilan. Tentu tidak adil apabila seorang petani yang bekerja begitu keras untuk panen harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5-10 persen sementara kaum profesional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.²⁹

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum,³⁰ sebagaimana firman Allah:

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم³¹

Para imam mazhab empat berbeda pendapat mengenai berlakunya haul bagi *al-māl al-mustafād*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-māl al-mustafād* itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, demikian pula imam Syafi'i. Adapun imam Malik berpendapat bahwa *al-māl al-mustafād* tidak harus dikeluarkan sampai penuh waktu setahun baik harta tersebut sejenis dengan harta lain atau

²⁸ Keputusan ayat (2) .

²⁹ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 22.

³⁰ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 138.

³¹ Az-Zāriyāt (51): 19.

tidak kecuali jenis binatang piaran maka berlaku setahun.³² Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa *al-māl al-mustafād* seperti gaji pegawai upah buruh, pendapatan dokter, pengacara, pemborong dan sebagainya wajib dikenakan zakat atasnya tidak disyaratkan satu tahun, akan tetapi dizakati pada waktu diterima.³³

Ketentuan harta yang akan dikeluarkan zakatnya adalah harta bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan.³⁴ Zakat diwajibkan atas jumlah nisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok dan juga harus dikeluarkan terlebih dahulu biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut.³⁵

Melihat zakat profesi ini tidak terdapat contoh secara konkrit dari Rasulullah SAW serta *nash* al-Qur'an yang menjelaskan secara umum saja, bahwa setiap hasil usaha pekerjaan haruslah dikeluarkan zakatnya, maka penetapan batasan nisab, kadar, dan waktu mengeleuarkan zakat profesi sangat bergantung pada *qiyās* yang dilakukan.³⁶ *Qiyās* menurut jumhur ulama usul fikih bisa dijadikan sebagai salah satu metode *istinbat*

³² Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Didin dkk., cet. ke-11 (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), hlm. 473-474.

³³ *Ibid.*, hlm. 475.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 486.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 96.

hukum syara', bahkan lebih dari itu *syar'i* menuntut akan pengamalan *qiyās*.³⁷ *Qiyās* juga merupakan *hujjah syar'iyah* terhadap hukum-hukum syara' tentang tindakan manusia, yang menempati urutan keempat di antara *hujjah syar'iyah* yang ada,³⁸ yakni setelah al-Quran, hadis, dan ijmak. Mengenai ketentuan *qiyās* dalam hukum Islam mewajibkan antara asal dan *fūrū'* harus sama dalam hukum dan *'illatnya*, baik yang menyangkut *'ain* atau jenis *'illatnya* dan juga sama dalam *'ain* atau jenis hukumnya.³⁹

Dengan adanya *qiyās* ini tentunya zakat profesi yang menempati posisi *fūrū'* haruslah disandarkan pada jenis zakat lain (*asal*) yang ketentuannya secara *qat'i* telah diatur oleh syari'at baik dari segi kadar, nisab, dan haulnya. Misalkan jika zakat profesi di*qiyās*kan pada *nuqūd* (emas, perak, dan uang) maka kadarnya adalah 2,5 % nisabnya senilai 85 gram emas dan waktu pengeluarannya satu tahun sekali yang telah dikurangi untuk kebutuhan pokok dan beban hutangnya. Jika zakat profesi di*qiyās*kan pada zakat pertanian maka dikeluarkan tiap kali menerima gaji sebesar 5 % atau 10 %. Adapun jika di*qiyās*kan pada rikaz maka tidak ada batasan nisab padanya dan wajib dikeluarkan tiap kali menerima gaji sebesar 20 %.

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 65.

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 95.

³⁹ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 111.

Zakat profesi ini bisa di*qiyās*kan pada jenis zakat lain yang paling mendekati dari sisi sifat (*'illat*) dan karakteristiknya dengan zakat profesi, di mana jenis zakat yang dijadikan sandaran *qiyās* tersebut secara *qat'i* haruslah sudah jelas batasan dan persyaratannya dalam *nash*. Dengan adanya penerapan *qiyās* diharapkan dapat memberikan *maṣlahah* terhadap masyarakat muslim secara umum dan perkembangan agama Islam dalam menjawab persoalan-persoalan yang kian hari semakin bertambah dan dituntut untuk ditemukan jawabannya. Adapun jika tidak terpenuhi unsur-unsur dan kriteria persyaratan wajib zakat, agama Islam tetap membuka jalan bagi umat Islam agar bisa beramal salih dengan hartanya melalui infak maupun sedekah.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah terlebih lagi penulisan skripsi, metode penelitian menjadi sesuatu hal yang sangat penting peranannya, sebab berguna sebagai radar yang akan menunjukkan arah dan jalan dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti dalam hal ini mengamati dan menyelidiki obyek permasalahan yang ada di lapangan yang terkait praktik zakat profesi yang dilakukan oleh BAZDA Rembang dengan mengumpulkan data-

data yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan zakat profesi oleh BAZDA Rembang.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik,⁴⁰ peneliti memaparkan praktik zakat profesi yang berlaku di BAZDA Rembang, kemudian peneliti melakukan penganalisisan terhadap data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang berkaitan praktik zakat profesi oleh BAZDA Rembang yang kemudian dihubungkan dengan al-Qur'an, hadis, fikih, dan pendapat para ulama, untuk dianalisis dan diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum Islam yang berlaku.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian. Hal ini diawali dengan proses mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, setelah tempat penelitian diidentifikasi dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh tentang sasaran penelitian yaitu mengenai pelaksanaan zakat profesi di BAZDA Rembang.

⁴⁰ Deskriptif analitik yaitu merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Soegiyono, "*Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis*," <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 29 September 2014.

- b. Wawancara (*interview*), yaitu suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.⁴¹ Pihak-pihak yang diajak untuk wawancara disini adalah: para pengurus BAZDA, para muzakki, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan kegiatan praktik zakat profesi oleh BAZDA Rembang.
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait obyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, SOP, notulen rapat, catatan kasus, video, foto, dan lain sebagainya.⁴²

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif. Adapun kerangka berpikir yang digunakan adalah kerangka berpikir induktif. Kerangka induktif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, peristiwa-peristiwa, dan informasi terkait obyek penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang berlaku dalam hukum Islam, setelah itu ditarik suatu kesimpulan global.

⁴¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2012), hlm. 88.

⁴²*Ibid.*, hlm. 101.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya penyusunan skripsi, maka secara keseluruhan sistematika susunan skripsi penelitian ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk mengetahui alasan mengapa perlu dilakukan penelitian ini. Kemudian pokok masalah yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan inti dari penelitian. Dipaparkan juga tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui seberapa penting penelitian ini. Lalu telaah pustaka untuk mengetahui karya-karya ilmiah yang sudah pernah ditulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikutnya kerangka teori yang berguna sebagai teori dasar yang menjadi landasan pokok dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Kedua: pada bab ini penyusun menjelaskan teori dan tinjauan umum mengenai zakat yang dimulai dengan pengertian umum tentang zakat, kewajiban zakat, syarat-syarat zakat, rukun zakat, dan macam-macam zakat. Kemudian setelah itu penyusun menjelaskan teori yang lebih spesifik seputar zakat profesi, yang memuat pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi serta ruang lingkupnya. Selanjutnya dijelaskan ketentuan haul dan waktu pengeluaran zakat profesi, nisab, kadar

zakatnya, dan cara pengeluaran zakat profesi berdasarkan hukum Islam dan pendapat para ulama.

Bab Ketiga: pada bab ini penyusun membagi dalam dua sub bab. Untuk yang pertama penyusun memaparkan gambaran umum seputar BAZDA Rembang sebagai sebuah lembaga amil zakat yang ada di wilayah Rembang yang dimulai dari penjelasan mengenai letak geografis, latar belakang, dan sejarah berdirinya lembaga ini. Setelah itu dijelaskan visi dan misi BAZDA Rembang, landasan hukum lembaga, struktur organisasi kepengurusan BAZDA Rembang, dan program kegiatan BAZDA. Kedua penyusun secara spesifik memaparkan gambaran praktik zakat profesi oleh BAZDA Rembang.

Bab Keempat: dalam bab ini penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang berhasil diperoleh oleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan terkait praktik zakat profesi yang dilakukan oleh BAZDA Rembang. Bab ini adalah pokok daripada penelitian, karena di sini peneliti berusaha mengurai serta menganalisis masalah-masalah yang berhasil ditangkap dengan menggunakan teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Setelah itu, dapat diketahui dari pada olah penelitian ini yang kemudian dapat mengantarkan pada bab berikutnya.

Bab Kelima: ini merupakan bab terakhir atau penutup dalam penyusunan skripsi ini, yang mana pada bab ini terdiri atas kesimpulan daripada penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan berbagai bab dan pembahasan beserta analisisnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZDA Rembang terkait nisab, haul, dan kadar zakat profesi dalam praktiknya memotong gaji para muzakki yang mayoritas adalah PNS tiap bulan atas pendapatan kotor mereka sebelum dikurangi biaya-biaya hidup lainnya seperti: kebutuhan pokok, beban hutang, dan sebagainya. BAZDA Rembang terkait kadar atau besaran zakat profesi memberikan tawaran opsional (empat pilihan) yakni 2,5 %, 1,5 %, 1 %, dan mengisi nominal sendiri dari gaji, yang mana akan dipilih dan ditetapkan sendiri oleh para muzakki atas gaji mereka tiap bulan.
2. BAZDA Rembang dalam nisab, haul, dan kadar zakat profesi meng*qiyā*skan pada zakat *nuqūd* senilai 85 gram emas yang menjadikan pendapat Yusuf al-Qaradhawi sebagai rujukan utamanya. Melihat realita praktik yang ada di lapangan, justru tidak sepenuhnya mengikuti konsep Yusuf al-Qaradhawi sendiri karena beliau mewajibkan zakat profesi harus diambil dari pendapatan bersih dan hanya menetapkan satu kadar zakat saja yaitu 2,5 %. Sementara itu faktanya pendapatan gaji muzakki BAZDA yang dipotong zakat secara

langsung tanpa mempertimbangkan kebutuhan pokok dan beban hutangnya dengan kadar zakat yang variatif (empat opsi) dalam wujud persentase (2,5 %, 1,5 %, 1 %) dan nominal (mengisi angka sendiri oleh muzakki) sebagaimana BAZDA Rembang menerapkannya. Adapun secara umum apa yang dipraktikkan BAZDA tidaklah sesuai dengan hukum Islam karena jika BAZDA Rembang yang meng*qiyā*skan zakat profesi pada zakat *nuqūd*, maka konsekuensi hukumnya haruslah mengikuti segala ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada zakat *nuqūd* seperti: harus genap setahun, nisabnya telah terlebih dahulu dikurangi beban hutangnya, biaya pokok hidupnya (nisab bersih), dan kadarnya 2,5 % yang ukurannya sudah *qat'i* karena mayoritas ulama berpendapat demikian. Selain itu ulama-ulama mazhab seperti: Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta ulama-ulama *khalaf* seperti: Ibnu Hazm, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdur Rahman Hasan juga mensyaratkan satu tahun bagi zakat profesi. Ditambah lagi keputusan Munas NU tahun 2003 yang juga mensyaratkan berlalunya satu tahun bagi zakat profesi. Adapun sistem pembayaran zakat tiap bulan yang dilakukan BAZDA adalah dengan asumsi pelaksanaan *ta'jil*. Berdasarkan ketentuan yang disepakati ulama yang mengharuskan sampainya nisab ketika melakukan *ta'jil*. Maka dengan batasan tersebut, melihat kenyataan di lapangan, *ta'jil* belumlah bisa dilakukan oleh BAZDA Rembang karena syarat sampai nisab (85 gram emas) ketika melakukan *ta'jil*

belumlah terpenuhi (jumlah pendapatan muzakki perbulan belum memenuhi nisab emas). Lagi pula *ta'jil* dalam hukum Islam bukan berarti zakatnya dibayar berkali-kali tiap bulan dalam setahun.

B. Saran

1. Saran bagi BAZDA

- a. Kadar zakat profesi yang ditetapkan BAZDA sebaiknya cukup 2,5 % saja bukan opsional dan zakat yang dikeluarkan atas pendapatan bersih setelah melewati setahun (haul).
- b. Pelaporan pertanggungjawaban setoran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan secara periodik agar mulai menggunakan sarana internet.
- c. Data daftar muzakki dari tahun ke tahun agar selalu diperbarui

2. Saran bagi Universitas

- a. Tempat penyimpanan koleksi skripsi agar ditambah lagi sehingga semua skripsi dari tahun ke tahun bisa ditampung dan mahasiswa dapat membaca berbagai referensi skripsi dari seluruh periode.

Akhirnya, hanya puji syukur kehadirat Allah SWT yang tiada batas yang dapat disusun ucapkan, karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet. ke-X,
Yogyakarta: UII Press, 2013.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV
Penerbit Diponegoro, 2005.

B. Fikih atau Ushul Fikih

Amrullah, Abdul karim, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka
Panjimas, 1984.

Arief, Muhammad dan Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, cet.
ke-II, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

Asmuni, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial," *Jurnal
La Riba*, Vol. I, 2007.

Departemen Agama RI, *Fikih Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS
Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.

-----, *Kumpulan Khutbah Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal
BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaaan Zakat, 2009.

-----, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana
Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1997.

Drajat, Zakiah dkk., *Ilmu Fiqh Jilid I*, cet. ke-II, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Islam, 1983.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, alih bahasa Akhmad Ikhwan dkk., cet. ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Hadi, Muhammad, *Problematisasi Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah*, cet. ke-I, Jakarta: Gema Insani, 1998.

-----, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta : Gema Insani, 2007.

-----, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hasan, Ali, *Zakat dan Infak*, cet. ke-II, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: Direktorat jenderal BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011.

-----, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Direktorat BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011.

-----, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.

-----, *Tanya Jawab Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-II, Bandung: Gema Risalah, 1996.

Kurdie, Nukhtoh Arfawie, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama keadilan*, cet. ke-III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Khalisa, 2011.

Qaradhawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa Didin dkk., cet. ke-XI, Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1987.

Ramayulis dkk., *Ushul Fiqh*, cet. ke-I, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.

- Rauf dan Rasyid, *Zakat*, cet. ke-II, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991.
- Rismawaty, *Kepribadian dan Etika Profesi*, cet. ke-I, Jakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Sābiq, Sayid, *Ringkasan Fikih Sunah*, alih bahasa Abdul Majid dkk., cet. ke-I, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syafi'i, Imam asy-, *ar-Risālah*, alih bahasa Masturi dan Asmui Taman, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 382.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Taimiyah, Ibnu, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Ahmad Syaikh, cet. ke-II, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Utomo, Setia Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat Model Dinamis berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak*, cet. ke-1, Bandung: Mizania, 2009.
- Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013
- Zuhaili, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, cet. ke-VII, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

C. Lain-lain

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kabupaten Rembang.

Qoyyum, Abdul dan tim BAZDA Rembang, *Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZDA*, Rembang: BAZDA Rembang, 2007.

Sarwat, Ahmad, "Nisab Zakat Profesi," <http://www.eramuslim.com/berita-nishab-zakat-profesi.htm>. akses tanggal 25 Oktober 2014.

Soegiyono, "Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis," <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 29 september 2014.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-IV, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2012.

Sulton, "Tinjauan Yuridis Implementasi UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Rembang," *Tesis* tidak diterbitkan, Program Magister (S2) Ilmu Hukum UNISULA Semarang, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN I

Terjemah Teks Arab

| No | Hlm | FN | Terjemah |
|---------------|-----|----|---|
| BAB I | | | |
| 1 | 1 | 2 | Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar di perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana |
| 2 | 11 | 22 | Pungutlah zakat dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka, doakanlah, karena doamu akan menenteramkan hati mereka, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui |
| 3 | 13 | 31 | Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian |
| BAB II | | | |
| 4 | 35 | 37 | Pungutlah zakat dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, doakanlah, karena doamu akan menenteramkan hati mereka, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui |
| 5 | 35 | 38 | Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian |
| 6 | 35 | 39 | Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah yang baik dari apa yang kamu hasilkan |
| 7 | 41 | 51 | Tiada (kewajiban) zakat pada harta yang belum berlalu satu tahun |
| 8 | 50 | 70 | Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul' oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. |

| BAB III | | | |
|---------|----|---|---|
| 9 | 58 | 6 | Pungutlah zakat dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, doakanlah, karena doamu akan menenteramkan hati mereka, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui |
| 10 | 58 | 7 | Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' |
| 11 | 58 | | Dari Ibnu Umar RA. Bahwa rasulullah SAW telah bersabda: Islam dibangun atas lima perkara bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan |
| BAB IV | | | |
| 12 | 81 | 1 | Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka zakatkan, katakanlah "kelebihan dari apa yang diperlukan" |

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

A. Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926 umur 88 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya. Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

B. Wahbah az-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa".

Karya-karya

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah:

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin.
2. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
3. Usul al-Fiqh al-Islami .
4. al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar.
5. al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki.
6. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
7. al-'Alaqa al-Dawali fi al-Islam.
8. al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen.
9. al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.
10. Haqq al-Huriyah fi al-'Alam.
11. Asl Muqaranit al-Adyan.
12. Al-'Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.
13. Tafsir al-Munir.

C. Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin, M.Sc

Didin Hafidhuddin dikenal sebagai ustadz dan Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS. Dia merupakan sosok zakat nasional. Dia lahir di Bogor, 21 Oktober 195. Banyak kegiatan yang dilakukan sebagai ketua umum BAZNAS. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BazNas); Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika; pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika, anggota pleno Forum Zakat (FOZ); Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor; Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin; Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI; anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta; anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI); anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia; dan anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management. Didin pernah ditunjuk sebagai calon presiden RI dari PK, namun ditolak. Dia menjelaskan penyebab dirinya mundur dari jabatan Calon Presiden RI dari PK dulu karena terlalu sibuk. Didin membantah mundur lantaran kecewa. Dia mengakui ada pergeseran sikap para elite PKS yang semula kental dengan idealisme, kini berubah warna pragmatis.

Karya-karyanya

1. Agar Harta Berkah dan Bertambah
2. Agar Layar Tetap Berkembang
3. Manajemen Syariah Dalam Praktik (karya bersama Hendri Tanjung)
4. Islam Aplikatif
5. Mutiara Dakwah
6. Dakwah Aktual
7. Zakat Dalam Perekonomian Modern
8. Pedoman Hidup Muslim (karya karya Abu Bakr Jabir al-Jazaâri), penerjemah bersama Hasanuddin.
9. Hukum Zakat (karya Dr Yusuf Qaradhawi) penerjemah bersama Salman Harun dan Hasanuddin
10. Panduan Praktis ZIS
11. dan lain-lain

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara terhadap BAZDA Rembang

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZDA?
2. Bagaimana latar belakang lahirnya BAZDA?
3. Apa landasan hukum kelembagaan BAZDA?
4. Apa saja program dari BAZDA?
5. Dari mana sumber dana zakat profesi di BAZDA?
6. Bagaimana pengenaan zakat profesi dan pengumpulannya oleh BAZDA?
7. Bagaimana ketentuan nisab dan haul BAZDA terkait zakat profesi?
8. Bagaimana ketentuan kadar zakat profesi yang diterapkan BAZDA dan apa alasan serta pertimbangannya?

B. Wawancara terhadap muzakki

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?
2. Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?
3. Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri atau ada hal lain?
4. Bagaimana harapan anda dengan adanya pemungutan zakat ini terhadap ekonomi masyarakat Rembang ?
5. Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan zakat profesi bagi PNS di Rembang?
6. Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?
7. Apa alasan anda memilih opsi tersebut ?
8. Apa masukan anda terhadap BAZDA ?

LAMPIRAN IV

Daftar Nama Responden

A. BAZDA

| No | Nama | Jabatan | Tanggal Wawancara |
|----|--------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Chaizatul Chasanah | Bendahara BAZDA | 9 Desember 2014 |
| | | | 10 Desember 2014 |
| | | | 14 Desember 2014 |
| 2 | Abdul Basith | Pengurus Administrasi | 9 Desember 2014 |
| | | | 12 Desember 2014 |
| | | | 14 Desember 2014 |
| 3 | Munib Muslich | Ketua Harian BAZDA | 8 Desember 2014 |
| | | | 9 Desember 2014 |
| 4 | Tri Mulyani | Sekretaris BAZDA | 12 Desember 2014 |
| 5 | Abdul Kholid | Ketua Distribusi Zakat | 12 Desember 2014 |

B. Muzakki

| No | Nama | Instansi | Tanggal Wawancara |
|----|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Ahmad Amin | KUA Rembang | 8 Desember 2014 |
| 2 | Tri Mulyani | Kemenag Remban | 11 Desember 2014 |
| 3 | Rusmiyati | BPMPKB | 8 Desember 2014 |
| 4 | Muhammad Mukhson | KUA Rembang | 8 Desember 2014 |
| 5 | Selamet Basuki | SD N 6 Kutoharjo | 11 Desember 2014 |
| 6 | Siti Saifiyatun Nasikhah | Kemenag Rembang | 11 Desember 2014 |
| 7 | Chaizatul Khasanah | Kemenag Rembang | 11 Desember 2014 |
| 8 | Sahli | KUA Lasem | 12 Desember 2014 |
| 9 | Umaruddin | KUA Pancur | 13 Desember 2014 |
| 10 | Jasim | Kemenag Rembang | 15 Desember 2014 |
| 11 | Nur Hidayati | Dinas Ketahanan dan Kehutanan | 16 Desember 2014 |
| 12 | Ali Sahid | BAPEDA | 16 Desember 2014 |
| 13 | Nur Cholis | SKB Rembang | 17 Desember 2014 |
| 14 | Sri Mulyani | SKB Rembang | 17 Desember 2014 |

LAMPIRAN V

TRANSKRIP WAWANCARA MUZAKKI

Ahmad Amin ,KUA Rembang, wawancara tanggal 8 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“sangat solid dan setuju karna bisa bantu fakir miskin di Kabupaten Rembang bahkan kalau bisa ga Cuma PNS saja tapi non PNS juga bisa zakat lewat BAZDA juga “

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“engga ada dampak apa-apa bahkan kalau dirasakan malah mendatangkan berkah, dan orang islam mestinya begitu”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“oh iya tentunya, karna itu sifatnya kan gak memaksa bagi yang mau dan mampu dan kita juga diberi pilihan zakat atau infak, tapi kalau saya mantap memilih zakat”

Bagaimana harapan anda dengan adanya pemungutan zakat ini terhadap ekonomi masyarakat Rembang ?

“harapannya ya semoga orang-orang miskin dan lainnya bisa terangkat ekonominya”

Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan zakat profesi bagi PNS di Rembang?

“bagi saya tidak ada hambatan apapun dan baik baik saja”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“waktu itu saya pilih 2,5 % karna biar gaji saya sekalian bersih dipotong zakat, jadinya ga ada beban lagi”

Apa masukan anda terhadap BAZDA ?

“ya kalau bisa semakin dikampanyekan zakat ke seluruh masyarakat rembang gak Cuma PNS”

Tri Mulyani, Kemenag Rembang, wawancara tanggal 11 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“ya bagus mas ,,mengajak pegawai di Rembang untuk berzakat”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“ohh gak ada mas ,,kan rejeki semua sudah ada yang ngatur ,,jadi kita gak usah khawatir asal mau usaha semua ada jalan kemudahan”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“la iyo to mas ,,semua kan memang karna kesadaran kita ,,itu juga memaksa kok mas ,,bahkan kalo gak diisipun gak papa”

Bagaimana harapan anda dengan adanya pemungutan zakat ini terhadap ekonomi masyarakat Rembang ? “ya masyarakat lebih maju ekonominya mas ,,insya Allah”

Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan zakat profesi bagi PNS di Rembang?

“hambatan saya rasa gak ada karna gaji kita uda dipotong jadinya ya uda bersih, dan saya dukung betul untuk BAZDA agar terus menjadi amil zakat yang bagus”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“kalo saya 2,5 % mas ,,biar simple dan bersih sekalian”

Apa masukan anda terhadap BAZDA ?

“tetap bekerja keras dan tingkatan kinerja ,,itu aja mas”

Muhammad Mukhson , KUA Rembang, wawancara tanggal 8 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“bagus,,ga masalah”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“biasa aja”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“tidak terpaksa karna itu kewajiban kita tho ,,ya memang seharusnya sadar”

Bagaimana harapan anda dengan adanya pemungutan zakat ini terhadap ekonomi masyarakat Rembang ?

“harapannya semoga yang tadinya dhu’afa kalau bisa menjadi *muzakki*”

Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan zakat profesi bagi PNS di Rembang?

“gak ada gimana-gimana mas ,,baik-baik saja”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“saya pilih 2,5 % biar sempurna sekalian”

Apa masukan anda terhadap BAZDA ?

“menggali potensi tidak hanya di kalangan PNS saja”

Rusmiyati, BPMPKB, wawancara tanggal 8 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“ya bagus itu mas ,,biar para pegawai pada sadar zakat”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“dampak sih gak ada ,,baik-baik saja karna niat kita juga baik”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“itu kan gak memaksa boleh kita isi sesuai pilihan kita ,,jadi saya memang pingin berzakat”

Bagaimana harapan anda dengan adanya pemungutan zakat ini terhadap ekonomi masyarakat Rembang ?

“ya supaya masyarakat Rembang makmur gak tertinggal”

Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan zakat profesi bagi PNS di Rembang?

“selama ini berjalan lancar gak ada masalah”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“saya pilih zakat 2,5 % mas,,

Apa alasan anda memilih opsi tersebut ?

“ya karna zakat kan kadarnya 2,5 % to,,,jadi saya ya pilih itu”

Apa masukan anda terhadap BAZDA ?

“masukan sih gak ada yang penting BAZDA terus selalu bekerja dengan bagus ,,harus didukung”

Selamet Basuki, Guru SD N 6 Kutoharjo. Wawancara tanggal 11 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“dirasa baik, daripada lupa untuk zakat”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“tidak ada mas ,,malah saya rasa harta saya jadi bekah semua”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“iya itu memang dorongan dan keinginan saya sendiri”

Bagaimana harapan anda dengan adanya pemungutan zakat ini terhadap ekonomi masyarakat Rembang ?

“ya supaya ekonominya semakin bagus dan stabil mass”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“kalau saya milih 2,5 % karna saya ingin semua beres,,karna kalau misal milih 1 % kan harus nyalurkan sendiri lagi”

Apa masukan anda terhadap BAZDA ?

“apa ya mas,,,ya supaya BAZDA selalu sungguh-sungguh istiqomah dalam bekerja dan amanah

Siti Saifiyatun Nasikhah, Kemenag Rembang, wawancara tanggal 11 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“bagus karna bisa dikelola dan terorganisir”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“biasa-biasa saja,,karena itu memang wajib”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“kesadaran sendiri”

Bagaimana harapan anda dengan adanya pemungutan zakat ini terhadap ekonomi masyarakat Rembang ?

“masyarakat Rembang khususnya kalangan miskin jadi semakin berkurang”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“saya pilih opsi satu persen mas,,”

Apa alasan anda memilih opsi tersebut ?

“saya waktu itu memilih kadar zakat sebesar 1 % karena sebelumnya memang saya sudah biasa memberi zakat kepada para tetangga saya yang kekurangan. Dengan saya memilih kadar zakat 1 % lewat BAZDA, maka saya tetap bisa menyalurkan sendiri kepada tetangga saya tersebut yang mana (para tetangga tersebut) pihak BAZDA belum tentu mengetahuinya, dan juga sebelumnya saya telah berdiskusi dengan suami saya dan telah sepakat akan hal itu”

Apa anda menyalurkan sendiri sisanya ?

“ya sudah mas,,karna memang itu ingin saya seperti itu”

Apa masukan anda terhadap BAZDA ?

“tidak ada mas ,,saya malah bersyukur karna ada lembaga zakat yang bisa bantu masyarakat miskin”

Chaizatul Khasanah, Kemenag Rembang, wawancara tanggal 11 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat lewat BAZDA bagi para PNS ?

“bagus sekali karna ada lembaga yang mengelola zakat”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“tidak ada ,,semua dirasa baik-baik saja ,,tohh itu juga memang kewajiban umat islam to..”

Bagaimana harapan anda dengan adanya pemungutan zakat ini terhadap ekonomi masyarakat Rembang ?

“ya agar menjadi daerah yang tak tertinggal lagi ,,makmur lahh..”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“di surat pernyataan kan memang ada tulisan dengan penuh kesadaran maka saya ya memang sadar untuk berzakat”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“saya pilihnya yang opsi ketiga satu persen”

Apa alasan anda memilih opsi tersebut ?

“saya milih kadar zakat 1 % karena saya menyadari bahwa saya punya orang-orang yang saya lebih tahu bahwa mereka itu memang lebih membutuhkan dan mereka belum tentu mendapat bantuan dari BAZDA, karena tidak mungkin BAZDA bisa mengcover data dan member semua orang yang yang tidak mampu di kabupaten Rembang , sehingga saya pilih kadar 1 % untuk maksud itu”

Apa anda menyalurkan sendiri sisanya ?

Iya mas ,,saya memang biasa salurkan sendiri sisanya,,malah terkadang kalau dihitung totalnya malah bisa lebih dari 2,5 % “

Apa masukan anda terhadap BAZDA ?

“agar BAZDA lebih giatkan sosialisasi ke semua kalangan orang-orang kaya di Rembang”

Sahli, KUA Lasem, wawancara tanggal 12 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“bagus mesti kita dukung hal itu”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“ga ada saya piker karna istri saya juga bekerja”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“saya rela kok mas ,,gak ada paksaan juga,surat itu hanya himbauan gak memaksa”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“Saya pilih 2,5 % yang zakat,,karna jika gaji saya sudah dipotong zakat 2,5 maka kewajiban saya sudah sempurna”

Apa masukan anda pada BAZDA?

“BAZDA sudah baik saya rasa ,,sudah transparan juga ,,jadi supaya diperahankan”

Umaruddin, KUA Pancur, wawancara tanggal 13 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“zakat adalah kewajiban jadi ketika ada Perbup itu malah bagus supaya para pegawai sadar”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“tidak ada sih..semuanya itu kan sudah ada yang ngatur masak kita harus khawatir ,,insya Allah cukup semua”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“tidak ada tekanan dari manapun, semuanya atas kesadaran sendiri termasuk untuk berzakat”

Apa anda sudah memahami sosialisasi zakat dari BAZDA?

Iya paham karna setelah setahun BAZDA berdiri ,,instansi sini diundang untuk ikut sosialisasi yang waktu itu kebetulan saya yang datang, dan setelah itu sampaikan kepada seluruh pegawai di sini”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“saya pilihnya opsi pertama zakat 2,5 %”

Apa alasan anda memilih opsi itu?

Ya karena zakat profesi itu umumnya 2,5 % jadi saya pilih pilihan itu dan saya salurka semuanya lewat BAZDA kalo pilih 1,5 % misalnya berarti kan harus nyalurin sendiri lagi”

Apa masukan anda pada BAZDA?

“meningkatkan profesionalitas tentang zakat, infaq dan shadaqah”

Jasim, Kemenag, wawancara tanggal 15 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“itu menunjukkan pemerintah peduli terhadap syariat islam jadi harus kita dukung”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“sesuatu kalau kita niati lillahi ta’ala semuanya akan terasa ringan ,,jadi ya tidak ada kendala”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“kita memang harus sadar karna kita ini orang islam yang wajib zakat jika kita punya harta lebih”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“saya pilih 2,5 % di lingkungan PNS harus bisa member tauldan bagi masyarakat khususnya Kemenag ,,,”

Apa masukan anda pada BAZDA?

“BAZDA harus bisa membuktikan ke masyarakat memang amanah sehingga masyarakat di Rembang bisa merasakan dampaknya”

Nur Hidayati, Dinas Ketahanan dan Kehutanan, wawancara tanggal 16 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“bagus karena ada yang ngordinasi dan penerima lebih tepat”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“tidak menimbulkan apa-apa”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“itu gak ada paksaan kok mas,,,bagi yang mau saja yang mau ngisi dan bersedia zakat,,dan saya memang sadar”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“saya pilih opsi yang ke empat,,,saya pilih zakat dan saya tulis nominalnya di situ,,sisanya saya salurkan sendiri”

Apa alasan anda memilih opsi tersebut ?

“sebelum ada surat edaran himbauan zakat saya memang bayar dan salurkan zakat sendiri biasanya ke kerabat dekat dan para tetangga,,jadi setelah ada BAZDA saya bagi separuh buat disalur lewat BAZDA dan sebagiannya saya tetap bisa salurkan sendiri”

Apa masukan buat BAZDA?

“harapannya agar BAZDA menjadi lebih adil, professional dan amanah”

Ali Sahid, BAPPEDA, wawancara tanggal 16 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“membiasakan diri penghasilan kita dari awal sudah bersih dengan BAZDA akan mendidik kita berlaku sesuai syari’at”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“itu memang kewajiban kita mas sebagai umat islam jadi ya ga ada masalah saya juga punya usaha lain seperti ngajar, dan sawah juga”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“iya jelas mas ,, itu keinginan saya sendiri gak ada paksaan”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“saya pilih yang zakat 2,5 %”

Apa alasan anda memilih opsi tersebut ?

“ya zakat kan 2,5 % biar sempurna saya pilih itu”

Apa masukan buat BAZDA?

“sosialisasi penyadaran PNS muslim ditingkatkan dan juga pendistribusian zakat agar tepat sasaran”

Nur Cholis , SKB Rembang, wawancara tanggal 17 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“saya mikirnya bagus mas ,,artinya pemerintah sadar arti penting zakat”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“tidak ada dampaknya,,karna saya sudah perhitungkan sebelumnya”

Apa keputusan anda untuk menjadi *muzakki* BAZDA atas dorongan dan kesadaran sendiri ?

“iya mas memang itu sudah putusan saya ,,saya sebelumnya juga uda zakat kok mas ,,bahkan sebelum BAZDA ada”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“saya pilih zakat satu persen”

Apa alasan anda memilih opsi tersebut ?

“ya biar saya bisa salurkan zakatnya ke yang lain,,gak ke BAZDA semua”

Biasanya disalurkan kemana?

“tetangga saya kan banyak yang kekurangan sodara juga ,,BAZDA ga tentu tahu kondisi tetangga saya”

Apa masukan buat BAZDA?

“agar zakat disalurkan sesuai sarannya”

Sri Mulyani, SKB Rembang, wawancara tanggal 17 Desember 2014

Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Perbup tentang himbauan zakat bagi para PNS ?

“ya bagus to mas,,himbau itu seharusnya juga didengar gak hanya PNS saja tapi juga yang lain”

Apa adanya pemungutan zakat dari gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga?

“enggak lahh mas,,wong itu keinginan kita sendiri ,,kan gak memaksa jadi saya sadar betul itu penting”

Persentase zakat mana yang anda pilih dari empat opsi itu ?

“satu persen mas ,,karna saya juga salurkan sendiri ke yang lain ,,gak cuman di BAZDA,,jadi sebagian saya salur ke BAZDA ,,dan yang lain saya salurin sendiri”

Biasanya disalurkan kepada siapa ??

“anak-anak yatim ,,sama tetangga juga banyak yang janda-janda,jadi saya perhatikan warga sekeliling saya mas,,itu yang penting”

Apa masukan buat BAZDA?

“saya harap agar BAZDA menyalurkan zakatnya sesuai sasaran supaya masyarakat yang gak mampu terbantu betul”















Daftar Responden Muzakki Penelitian Skripsi

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang ”






Nama : Muhammad Abror

NIM : 11380071

Jurusan : Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

| No | Nama | Tanggal | Instansi | Tanda Tangan |
|-----|------------------------|------------------|--------------|---|
| 1. | Dr. Tri Mulyani | 11-Desember 2014 | Kemenag Rbg |  |
| 2. | Ahmad Amin | 8 Desember 2014 | KUA Rembang |  |
| 3. | Muhammad Mukhton | 8 Desember 2014 | KUA Rbg |  |
| 4. | Rusmiyati | 8 Desember 2014 | |  |
| 5. | Slamet Baruwai | 10-12-2014 | SD6 Kutoarjo |  |
| 6. | St. Saifuddin Nasikhah | 11-12-2014 | Kemenag Rbg |  |
| 7. | Charizatul Chasanah | 11-12-2014 | KEMENAG MBG |  |
| 8. | SAHLI | 12-12-2014 | KUA LASEM |  |
| 9. | Umarudin | 13-12-2014 | KUA Parengan |  |
| 10. | Jasim | 15-12-2014 | Kemenag |  |
| 11. | Nurhidayahati | 16-12-2014 | Dintankut |  |
| 12. | ALI SAHID | 16-12-2014 | BAPPERA |  |
| 13. | Atur Cholih | 17-12-2014 | SKB Rembang |  |
| 14. | Sri Mulyonini | 17-12-2014 | SKB Rembang |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DAFTAR NAMA RESPONDEN
PENGURUS BAZDA KAB REMBANG**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|---------------------------|--|
| 1 | Drs.KH.Munib Muslich | Ketua Harian BAZDA | 1  |
| 2 | Dra.Tri Mulyani | Sekretaris BAZDA | 2  |
| 3 | Chaizatul Chasanah,SH | Bendahara BAZDA | 3  |
| 4 | Abdul Baasitd,SHI | Staf kesekretaritan BAZDA | 4  |
| 5 | Abdul Kholid,S.Sos | Staf Distribusi BAZDA | 5  |





BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasilnya merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat Islam;
- b. bahwa selain zakat, infaq dan sadaqah juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat;
- c. bahwa zakat, infaq dan shadaqah perlu dikelola dengan baik agar lebih berdayaguna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
5. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan yang dibentuk oleh BAZDA di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah.
6. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;

8. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
10. Agama adalah Agama Islam.
11. Shadaqah adalah pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan.
12. Hibah adalah pemberian seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.
13. Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah pemberi wasiat itu meninggal dunia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berlandaskan syariat Islam serta berasaskan Iman dan Taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bertujuan :

- a. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shadaqah;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ;
- c. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah;
- d. memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan BAZDA.

- (2) Pengurus BAZDA terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang berkompeten.
- (3) BAZDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang.
- (4) Struktur organisasi BAZDA terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (5) BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk UPZ.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari BAZDA dapat mengangkat karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat kecamatan, dibentuk BAZ Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
- (2) Setiap organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha dan Instansi Pemerintah wajib membentuk UPZ.
- (3) Guna mensinkronkan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Rembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, BAZDA melaksanakan hubungan kerja dengan BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 6

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :

- a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZDA bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BAZDA.
- c. memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada Badan Pelaksana.
- d. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Pasal 7

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Pelaksana;
 - b. memeriksa dokumen pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana;
 - c. memberikan rekomendasi dan/atau instruksi kepada Badan Pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.
 - (3) Komisi Pengawas menyusun dan menetapkan kelengkapan unit organisasi serta menunjuk anggotanya.
 - (4) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas.

Pasal 8

- (1) Badan Pelaksana bertugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan sosialisasi tentang zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat;
 - c. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat yang akan melaksanakan zakat, infaq dan shadaqah;
 - d. membuat laporan berkala/rutin tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan harta yang dikelola BAZDA kepada Komisi Pengawas;
 - e. membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan harta yang dikelola BAZDA paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun kepada Komisi Pengawas;
 - f. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZDA bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat.
- (2) Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, dapat diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik yang terpercaya.

Bagian ketiga
Jangka Waktu Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus BAZDA ditetapkan untuk satu kali periode selama 3 tahun (tiga tahun).
- (2) Pengurus BAZDA yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali.

BAB IV

OBJEK ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 11

- (1) Setiap orang muslim, badan milik orang muslim di Kabupaten Rembang dan dari luar Kabupaten Rembang yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Rembang berkewajiban menunaikan zakat.
- (2) Setiap orang muslim, badan milik orang muslim di Kabupaten Rembang dan dari luar Kabupaten Rembang yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Rembang diharapkan melaksanakan infaq dan shadaqah.

Pasal 12

- (1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas zakat fitrah dan zakat mal.
- (2) Harta yang dikenai zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. emas dan perak;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil pendapatan dan jasa;
 - f. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal, nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 13

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZDA.
- (3) Untuk menghitung sendiri zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZDA dapat menerbitkan buku pedoman menghitung zakat bagi masyarakat.

Pasal 14

- (1) BAZDA dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah seperti hibah, dan wasiat.
- (2) BAZDA dapat bekerja sama dengan bank, koperasi dan LKBB dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, munfiq, mutashaddiq dan amil zakat.

BAB V

KETENTUAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, pensiunan, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta **diharapkan** membayar zakat, infaq atau shadaqah melalui pemotongan gaji sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BAZDA.
- (2) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah ada pernyataan tertulis.
- (3) Tata laksana pengumpulan dan atau pemungutan zakat, infaq dan shadaqah dan harta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAZDA berdasarkan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 17

- (1) Pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Sasaran pendayagunaan zakat, kepada 8 (delapan) asnaf dengan skala prioritas :
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. muallaf;
 - e. riqab;
 - f. gharim;
 - g. sabilillah;
 - h. ibn sabil.
- (3) Sasaran pendayagunaan infaq dan shadaqah sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memprioritaskan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, pengurus BAZDA wajib membuat laporan rutin dan tahunan kepada :
 - a. Bupati Rembang (laporan rutin dan tahunan);
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (laporan tahunan);
 - c. Muzakki, munfiq dan mutashaddiq (laporan rutin dan tahunan).
- (2) Pembukuan BAZDA dilaksanakan sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Biaya operasional BAZDA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.

Pasal 20

- (1) Selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang, biaya operasional BAZDA ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setoran yang berasal dari UPZ dinas/instansi, bantuan operasional sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk BAZ Kabupaten, dan 5% (lima persen) untuk UPZ bersangkutan dari dana zakat, infaq, dan shadaqah yang terkumpul;
 - b. setoran yang berasal dari UPZ desa/kelurahan, bantuan operasional sebesar 5% (lima persen) untuk BAZDA, 1,5% (satu koma lima persen) untuk BAZ Kecamatan, 2,5% (dua koma lima persen) untuk UPZ desa/kelurahan dan 3,5% (tiga koma lima persen) untuk RT/RW dari zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul;
 - c. bantuan dari pihak yang tidak mengikat.
- (2) Adapun kelebihan dana bantuan operasional BAZDA dalam satu periode akan dikembalikan sebagai dana transfer kelebihan operasional.

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZDA.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai palaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan lain.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Maret 2008

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 9



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 4269 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 November 2014

Kepada
Yth. Ketua Badan Amil Zakat Daerah Rembang
di. Rembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama | NIM | JURUSAN |
|-----|----------------|----------|---------|
| 1. | Muhammad Abror | 11380071 | MU |

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Daerah Rembang yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PROFESI DI BAZDA REMBANG"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
(BAZDA)
KABUPATEN REMBANG
GEDUNG ISLAMIC CENTER**

Jl. Pemuda Km. 3 Telp. (0295) 6998356 Rembang 59218

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 20 / BAZDA / XII / 2014

BAZDA Kabupaten Rembang menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Abror

NIM : 11380071

Jurusan/Fakultas : Muammalat Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang bersangkutan melakukan penelitian untuk kepentingan pembuatan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Kabupaten Rembang.

Untuk itu mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk memperoleh data ataupun interview terhadap muzakki atau mutashoddiq pada Unit Pengumpul Zakat atau SKPD yang ada di kabupaten Rembang.

Rembang, 8 Desember 2014

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

a/n KETUA,



Dra. Tri Mulyani

**BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
(BAZDA)
KABUPATEN REMBANG
GEDUNG ISLAMIC CENTER**

Jl. Pemuda Km. 3 Telp. (0295) 6998356 Rembang 59218

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 21 / BAZDA / XII / 2014

BAZDA Kabupaten Rembang menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Abror

NIM : 11380071

Jurusan/Fakultas : Muammatat Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang bersangkutan telah melakukan penelitian di BAZDA Kabupaten Rembang dan melakukan wawancara dengan beberapa muzakki dan Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Rembang dari tanggal 8 s/d 17 Desember 2014. Penelitian dilakukan untuk kepentingan pembuatan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Kabupaten Rembang".

Rembang, 18 Desember 2014

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

a/n KETUA



Dra. Tri Mulyani

LAMPIRAN VIII

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Abror

Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 22 Oktober 1991

Alamat Asal : Jalan KH. Makmur no. 4 Desa Sumber Girang RT: 01 RW: 04
Lasem Rembang Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta : Jalan KH. Ali Maksum 381 Krapyak Sewon Bantul Yogyakarta

Ayah : Ahmad Shiddiq Harits

Ibu : Sufaero'

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan KH. Makmur no. 4 Desa Sumber Girang RT: 01 RW: 04
Lasem Rembang Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

- ❖ MI An-Nashriyyah Lasem
- ❖ MTs N Lasem
- ❖ MAN Lasem
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum